



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemilik Jaringan Utilitas Wajib Sewa Lorong Bawah Tanah

Jakarta Propertindo ditugasi menjadi pengelola saran ajaringan utilitas terpadu.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta bakal menerapkan tarif sewa untuk pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) bawah tanah. Nantinya, badan usaha yang menggunakan SJUT wajib membayar sewa melalui PT Jakarta Propertindo.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan tarif sewa SJUT itu dibayarkan tiap tahun. “Selama ini belum ada tarif pemanfaatan jaringan,” tuturnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Selasa lalu.

Pada Agustus lalu, Dinas Bina Marga memotong sejumlah kabel utilitas yang melayang di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Pemotongan itu merupakan bagian dari program revitalisasi trotoar. Namun, pemotongan kabel tersebut mendapat protes dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) karena mengakibatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat terganggu. Hari berharap, dengan adanya SJUT, kejadian seperti ini tidak akan terulang.

Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas. Peraturan itu menyebutkan penyediaan SJUT oleh badan usaha dilaksanakan melalui

mekanisme kerja sama dan penugasan ke badan usaha milik daerah DKI.

Hari menjelaskan bahwa pengenaan tarif sewa bagi badan usaha yang menggunakan SJUT telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Peraturan Daerah Nomor 8/1999 menyebutkan pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan sementara jaringan utilitas dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemerintah DKI dikenai retribusi.

Staf Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Andi Triwijaya, mengatakan kabel utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi yang menggantung akan dipindahkan ke dalam SJUT di bawah tanah. Adapun pelbagai kabel utilitas yang menggantung saat ini belum memiliki izin.

Andi menyebutkan pemerintah DKI telah menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk membangun SJUT. Dasar penugasan bagi perusahaan daerah itu ialah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Selama mengoperasikan SJUT, Andi, Jakarta Propertindo bakal menarik sewa dari badan usaha yang meletakkan kabel utilitasnya di dalam SJUT tersebut. “Karena saat memba-

ngun itu (SJUT), biayanya berasal dari BUMD itu sendiri,” katanya.

Andi menerangkan bahwa biaya sewa atas jasa SJUT itu telah mencakup retribusi ke pemerintah DKI. Nantinya, Jakarta Propertindo yang akan membayar retribusi tersebut ke pemerintah Jakarta. “Dari tarif sewa itu, sudah ada retribusi ke pemerintah daerah,” katanya.

Pemerintah DKI, tutur Andi, akan ikut mengkaji tarif sewa penggunaan SJUT yang ditetapkan oleh Jakarta Propertindo. Tujuannya, agar tarif yang

diputuskan tidak membebani badan usaha.

Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Hani Sumarno, membenarkan telah mendapat penugasan dari pemerintah DKI untuk menyelenggarakan SJUT. Setelah peraturan tersebut terbit, perusahaan daerah mensosialisasi SJUT ke badan usaha.

Hani belum bisa memberikan keterangan mengenai tarif sewa SJUT yang akan dikenakan ke badan usaha yang bakal menggunakan fasilitas itu. “Ini baru sosialisasi,” tuturnya.

● TAUFIQ SIDDIQ

Belum Sepakat Harga

KETUA Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Muhammad Arif Angga, keberatan dengan harga sewa yang ditawarkan oleh PT Jakarta Propertindo kepada pengguna sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Alasannya, harga sewa yang ditawarkan itu tergolong mahal. “Belum sesuai dengan ekspektasi Apjatel,” katanya kepada *Tempo*, kemarin.

Arif mengatakan, sebagian kabel utilitas, seperti kabel fiber optik, sudah tertanam di bawah tanah. Ia khawatir, kabel itu harus direlokasi karena PT Jakarta Propertindo membangun SJUT di lokasi yang sama. “Nanti kami jadi *double cost*,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengusulkan tiga tarif sewa pemanfaatan SJUT, yaitu Rp 13-17 ribu per meter, Rp 25-27 ribu per meter, hingga Rp 50-70 ribu per meter. Biaya itu akan ditagih sekali tiap tahunnya. “Formatnya akan dicari berapa (tarif sewa) yang wajar,” katanya.

● TAUFIQ SIDDIQ | GANGSAR PARIKESIT